

# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe tlp. (0263) 264829

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / 807 /PAUDNI /KAB/2022

#### **TENTANG**

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

# PKBM " SULTHAN BARUNA "

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bias memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
- b. Bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
- c. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sebagaimana dalam hurup a dan b, maka perlu dikeluarkan izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,-

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
- 2. Undang-undang Nomor: 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 055/U/2001 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah,-
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN.

Membaca

Proposal dan Profil permohonan Ijin Operasional Perpanjangan PKBM SULTHAN BARUNA Alamat JI. Raya Sindangbarang-Cidaun Kp. Kebonkopi, Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dengan surat permohonan Nomor: 27.001/PKBM-SB/V/2022 Tanggal 21 Juni 2022 dan Izin lama Nomor: 421.9/699.a / paudnipo / kab/2020, tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, 1. Pelayanan Minimal Standar tentana Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan 2.

Belajar Masyarakat (PKBM).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Ijin Operasional kepada Pertama

PKBM "SULTHAN BARUNA"

Jl. Raya Sindangbarang-Cidaun Kp. Kebonkopi, Desa

Cisalak Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur Nama Ketua PKBM: Herman Satria, A.Md

Untuk: Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM).

Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Kedua

Keputusan Mendiknas Nomor: 055/U/2001, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Minimal

Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum Ketiga

pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi

ketentuan yang berlaku.

tidak ternyata dikemudian hari Apabila Keempat

memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, maka ijin

operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Kelima

tanggal 18 Juli 2022 dan berakhir tanggal 18 Juli 2024.

: Cianjur Ditetapkan di : 22 Juli 2022 Pada tanggal

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABIKABUPATEN CIANJUR

AHIM, S.Pd., M.M. 640715 198803 1 008

Memperhatikan

